

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Van Hammel menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk :

- a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

(P.A.F. Lamintang, 1997: 108)

Menurut Moeljatno (2005 : 37) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*).

Selanjutnya, dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu alasan tidak dapat dipidananya seseorang dikarenakan

keadaan orang tersebut secara hukum dimaafkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.

Selain hal di atas, juga alasan pembeda yaitu tidak dapat dipidanya seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan ada undang-undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 KUHP.

Pasal 44 KUHP :

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 48 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49 ayat (1) KUHP :

- a. Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP :

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51 KUHP :

- a. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
- b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Menurut Van Hamel, pada delik-delik yang oleh Undang-Undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, *opzet* itu hanya dapat ditunjukkan kepada :

- a. Tindakan-tindakan, baik tindakan untuk melakukan sesuatu maupun tindakan untuk tidak melakukan sesuatu.
- b. Tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang.
- c. Dipenuhi unsur-unsur selebihnya dari delik yang bersangkutan.

(P.A.F. Lamintang, 1997: 284).

Tindakan kesengajaan sudah pasti harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku karena pelaku telah melakukan kesalahan yang menurut aturan dasar hukum pidana “tidak ada pidana tanpa kesalahan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48 dan 49 (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenar sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, 49 (1), 50, dan 51 KUHP. Penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Sehingga hubungan

keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo (1997: 86), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata "Pidana", ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo (1997: 87), tindak pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) (J.B. Daliyo, 2001: 93).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. (Moeljatno, 2005: 54)

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil (2004: 37), Peristiwa pidana itu adalah “*Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar persoon*”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia (*handeling*)
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undang-undang
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar*)
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

(C.S.T. Kansil, 2004: 37-38)

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.

(J.B. Daliyo, 2001: 93)

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.
- c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.
- d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.
- e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
(J.B. Daliyo (2001: 94))

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

1. Kejahatan (*Crimes*)
2. Perbuatan buruk (*Delict*)
3. Pelanggaran (*Contravention*)

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu "*Misdrijf*" (kejahatan) dan "*Overtreding*" (pelanggaran).

(Moeljatno, 2005: 40)

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek dibedakan pula antara lain dalam:

- a. *Delik Commissionis* dan *Delikta Commissionis*.
Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana.
Delikta Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu

(berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. *Delikta Commissionis* adalah delik yang terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat.

- b. Ada pula yang dinamakan *delikta Commissionis Peromissionem Commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula *Delik Dolus* dan *Delik Culpa*. Bagi *delik dolus* harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 KUHP, sedangkan pada *delik culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP.
dilakukan dengan tidak berbuat.
- c. Delik Biasa dan Delik yang dapat dikualifisir (Dikhususkan)
- d. Delik menerus dan tidak Menerus.
(Moeljatno, 2005: 75-77)

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

C. Pengertian Mucikari atau Germo

Germo-germo yang terdiri atas penjahat-penjahat, cab-cab dan anggota-anggota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordir melakukan pemaksaan terhadap para pelacur dengan cara ditawan atau dijebak dan dipaksa. Dengan bujukan dan janji-janji manis, ratusan bahkan ribuan gadis-gadis cantik dipikat dengan janji akan mendapatkan pekerjaan terhormat dengan gaji besar. Namun pada akhirnya mereka dijebloskan ke dalam rumah-rumah pelacuran yang dijaga dengan ketat. Dengan paksa, kejam dan sadis dengan pukulan dan hantaman mereka itu harus melayani buaya-buaya seks yang tidak berperikemanusiaan. Jika para gadis itu tampak ragu-ragu dan enggan melakukan relasi seks maka mereka itu dihajar dengan pukulan-pukulan dan diberi obat-obat perangsang nafsu seks

sehingga mereka menjadi tidak sadar dan tidak berdaya. Gadis-gadis yang dieksploitir oleh para germo-germo akan diancam dengan pembunuhan apabila mereka itu mencoba melarikan diri atau mengadukan nasib kepada polisi.

Lokalisasi yang pada umumnya terdiri atas rumah-rumah kecil yang berlampu merah, dikelola oleh mucikari atau germo. Di tempat tersebut disediakan segala perlengkapan, tempat tidur, kursi tamu, pakaian dan alat berhias juga tersedia macam-macam gadis dengan tipe karakter dan suku bangsa yang berbeda. Disiplin di tempat-tempat lokalisasi tersebut diterapkan dengan ketat, misalnya tidak boleh mencuri uang langganan, dilarang merebut langganan orang lain, tidak boleh mengadakan janji di luar, dilarang memonopoli seorang pelanggan dan lain-lain. Wanita-wanita pelacur itu harus membayar pajak rumah dan pajak obat-obatan sekaligus juga uang keamanan agar mereka terlindung dan terjamin identitasnya. Pada umumnya wanita-wanita pelacur itu cuma menerima upah sebagian kecil saja dan pendapatan yang harus diterimanya karena sebagian besar harus diberikan kepada germo, cab-cab, centeng-centeng, pelindung dan lain-lain. Dengan kata lain, ada sekelompok manusia benalu yang memeras darah dan keringat para pelacur ini.

Pengaturan pidana dan pidanaan terhadap mucikari/germo di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan Buku III Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum. Pada Kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam Pasal 296 KUHP yang menjelaskan mengenai praktek mucikari atau germo sedangkan pelanggaran

terhadap ketertiban umum diatur di dalam Pasal 506 KUHP yang menjelaskan tentang mucikari atau germo.

Pasal 296 KUHP menjelaskan:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Selanjutnya Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Namun dalam praktek sehari-hari, pekerjaan sebagai mucikari ini selalu ditolerir secara inkonvensional dianggap sah ataupun dijadikan sumber pendapatan dan pemerasan yang tidak resmi. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tentang praktik mucikari/germo dan mucikari terdapat unsur-unsur pidana antara lain:

1. Dilakukan dengan sengaja.
2. Dengan menarik keuntungan dan perbuatan tersebut.
3. Adanya pencarian: jika dalam hal tersebut ada pembayaran.
4. Adanya kebiasaan: jika melakukannya sedikitnya lebih dari satu kali.

D. Pengertian Perdagangan Orang

Perbudakan atau penghambaan pernah ada dalam sejarah Bangsa Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa dahulu, perempuan merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu, konsep kekuasaan seorang raja digambarkan sebagai yang agung dan mulia. Raja mempunyai kekuasaan penuh, antara lain tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan, sebagian lagi persembahan dari kerajaan lain, tetapi ada juga yang berasal dari lingkungan kelas bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan keluarga istana. Sistem feodal ini belum menunjukkan keberadaan suatu industri seks tetapi telah membentuk landasan dengan meletakkan perempuan sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Pada masa penjajahan Belanda, industri seks menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa seperti serdadu, pedagang dan para utusan yang pada umumnya adalah bujangan. Pada masa pendudukan Jepang (1941-1945), komersialisasi seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi dan perempuan Belanda menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang (Hull, Sulistyarningsih dan Jones, 1997 : 74).

Masalah perbudakan atau penghambaan di era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

Kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh hamba kejahatan untuk menyelubungi perbudakan dan penghambaan itu ke dalam bentuknya yang baru yaitu: perdagangan orang (*trafficking in persons*), yang beroperasi secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) yang dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan sangat halus menjerat mangsanya, tetapi dengan sangat kejam mengeksploitasinya dengan berbagai cara sehingga korban menjadi tidak berdaya untuk membebaskan diri.

Definisi mengenai perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkannya *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime tahun 2000*. Dalam protokol tersebut yang dimaksudkan dengan perdagangan orang adalah: (a) ... *the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of*

payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. (“... rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang, yaitu :

- a. Perbuatan: merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
- b. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban: ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.
- c. Tujuan: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, pengambilan organ tubuh.
(Harkristuti, 2003 : 59).

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, yang perlu diperhatikan adalah unsur tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah penggunaan sarannya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi.

Perdagangan orang berbeda dengan penyeludupan orang (*people smuggling*). Penyelundupan orang lebih menekankan pada pengiriman orang secara illegal dari suatu negara ke negara lain yang menghasilkan keuntungan bagi penyelundup, dalam arti tidak terkandung adanya eksploitasi terhadapnya. Mungkin saja terjadi timbul korban dalam penyelundupan orang, tetapi itu lebih merupakan resiko dari kegiatan yang dilakukan dan bukan merupakan sesuatu yang telah diniatkan sebelumnya. Sementara kalau perdagangan orang dari sejak awal sudah mempunyai tujuan yaitu orang yang dikirim merupakan obyek eksploitasi. Penipuan dan pemaksaan atau kekerasan merupakan unsur yang esensiil dalam perdagangan orang.

Perdagangan Orang menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menentukan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kemudian, dijelaskan secara lengkap mengenai unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).